

## **PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN GUNA MENCIPTAKAN PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK**

Oleh :

**Ronny Winarno  
Endang Retnowati**

### **ABSTRACT**

*The existence of integrated judges can be an important element in upholding the power of judicial affairs against the interference or the influence from the outsider.*

*The judges have the function to strengthen national union, civilization and democracy. The spirit of professionalism included the fair court and to hold high the name of the race and nation, due to court norm and ethics.*

*Keywords : Judicial Affairs, The Spirit of Professionalism, Norm and Ethics*

### **PENDAHULUAN**

Kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970 dengan perubahannya dalam UU No. 35 Tahun 1999 dimana menurut UU yang baru ditegaskan bahwa mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum (UU No. 8 Tahun 2004), lingkungan peradilan agama (UU No. 7 Tahun 1989), lingkungan peradilan militer (UU No. 31 Tahun 1997), lingkungan peradilan tata usaha negara (UU No. 9 Tahun 2004) dan Mahkamah Konstitusi.

Lingkup kekuasaan kehakiman sesuai dengan karakteristik negara Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaats*) seperti ditegaskan dalam UU 1945, sehingga sejalan dengan ketentuan tersebut salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya